



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/14/KPTS/WN-KNT.IV.KH/2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Desa Kelurahan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25.);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari

- (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 213);
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari

Batasan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Penyusunan Profil Nagari yang mencakup :
- A. Potensi Nagari
 - B. Tingkat Perkembangan Nagari
 - C. Data Dasar Keluarga
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Profil Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Tanah Kare

Pada tanggal : 08 Februari 2023

**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE**

NOFRIEDI, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Kepala DPMD, PPKB Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Camat Batang Kapas
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILJE
NOMOR : 140/14/ KPTS/WH-KNT.IV.KH/2023
TANGGAL : 08 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL NAGARI TINGKAT
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILJE

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL NAGARI TINGKAT NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILJE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	UNSUR	KDUDUKAN	KET
1	NOFRIEDI, S.H	Wali Nagari	Penanggung Jawab	
2	FITMAWATI	Perangkat Nagari	Ketua	
3	RENO ELVI OKTARA, S.Pd	Perangkat Nagari	Sekretaris	
4	VERA RIA SONETA	Perangkat Nagari	Anggota	
5	HELEN PUSPITA SARI, S.Pd	Perangkat Nagari	Anggota	
6	DENIREVIA, S.Kom	Perangkat Nagari	Anggota	

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILJE

NOFRIEDI, S.H